

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN KAB MAMUJU

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan tinggi dimaksudkan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berbudaya, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, dan kompeten sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Pendidikan tinggi harus dibuka seluas-luasnya bagi seluruh putra bangsa, sehingga pembangunan yang adil dan merata sebagaimana amanat UUD 45 dapat dicapai. Namun pada kenyataannya, akses pendidikan, terutama pendidikan tinggi tidak selamanya dapat tersedia merata di seluruh tanah air. Pada keadaan tertentu, dan di daerah tertentu, akses pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Akses yang terbatas tersebut dapat disebabkan karena sarana prasarana, letak geografis, pertumbuhan ekonomi, bencana alam atau kondisi sosial budaya dan latar belakang sejarah khusus yang dialami oleh sekelompok masyarakat.

Pemerataan ketersediaan akses pendidikan sangat penting untuk memperkuat kekuatan dan kesatuan bangsa. Keutuhan berbangsa tercermin dari tingkat pendidikan yang merata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang merata pula. Lemahnya latar belakang pendidikan pada salah satu bagian wilayah, dapat menyebabkan lemahnya pembangunan dan kekuatan rantai persatuan sebagai bangsa di bagian wilayah

tersebut. Untuk itu, sebagai upaya mengatasi dan memperkuat rantai kesatuan berbangsa tersebut, salah satunya dengan melalui peningkatan akses, pemerataan kesempatan dan penuntasan proses pendidikan hingga ke pendidikan tinggi.

Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan beberapa wilayah tertentu dengan permasalahan kesehatan hingga saat ini masih kurang memperoleh akses pendidikan yang baik, terutama pendidikan tinggi. Kondisi infrastruktur pendidikan yang serba terbatas menyebabkan akses pendidikan tinggi tidak merata dan melahirkan permasalahan yang menyebabkan masyarakat yang berada di wilayah DTPK kurang mampu memberikan kontribusi dalam mengisi pembangunan daerah maupun nasional. Demikian pula halnya, jika terjadi suatu bencana alam atau bencana kemanusiaan di

suatu wilayah, mengakibatkan mahasiswa setempat akan kehilangan akses pendidikan ke perguruan tinggi. Jika kondisi tersebut tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, maka akan dapat menurunkan nilai-nilai kebangsaan dan semangat nasionalisme.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia harus dapat membantu putera-puteri yang mengalami kesulitan memperoleh akses. Perluasan akses diperlukan bagi mereka dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan tinggi harus dapat mengangkat derajat mereka dan membantu untuk lebih mengenal dan menyerap nilai universal dan menghindari berfikir sempit agar lebih berfikir tentang masa depan yang lebih baik. Walaupun sudah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk membuka akses pendidikan yang seluas-luasnya, namun bagi putraputri asli daerah DTPK masih memerlukan upaya khusus dan keberpihakan atau percepatan agar kesenjangan pendidikan dapat dipersempit di seluruh tanah air. Khusus untuk akses pada Pendidikan tinggi, telah dilakukan upaya oleh beberapa perguruan tinggi negeri, namun upaya tersebut belum dirasakan memadai sebagai suatu program yang terintegrasi secara nasional yang dapat menyelesaikan masalah ketersediaan akses yang merata. Untuk itu, upaya percepatan dan pemerataan pendidikan di DTPK dan wilayah tertentu dengan permasalahan kesehatan, khususnya pendidikan tinggi dirancang dalam suatu program khusus, yaitu program keberpihakan pemerintah atau Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan yang disingkat dengan PADINAKES.

Pelaksanaan PADINAKES secara nasional dirancang dalam beberapa tahapan, dimulai dari tahapan diseminasi informasi, pendataan dan pendaftaran, rekrutmen, seleksi/ujian, pembekalan, mobilisasi, matrikulasi, registrasi, monitoring dan evaluasi. Pemerintah menyediakan biaya pendidikan, biaya hidup, dan pembinaan atau pembimbingan belajar secara khusus, agar mahasiswa peserta PADINAKES dapat menyelesaikan pendidikan tinggi dengan tuntas dan hasil yang baik di Perguruan Tinggi terbaik. Hanya dengan upaya afirmasi atau keberpihakan inilah diharapkan mereka dapat mengejar ketertinggalan dan mensejajarkan diri dengan anak bangsa, saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air.

2. DEFINISI OPERASIONAL

Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disebut Padinakes adalah pemberian bantuan pendidikan bagi putra putri Indonesia untuk mengikuti Pendidikan kesehatan dan melaksanakan pendayagunaan setelah menyelesaikan pendidikan.

3. TUJUAN

Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (Padinakes) bertujuan untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada lulusan SMA sederajat bagi putra-putri diutamakan Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan dan Daerah Bermasalah Kesehatan, untuk memperoleh pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes.
- b. Mendapatkan calon mahasiswa baru program afirmasi melalui seleksi khusus yang dapat diprediksi mampu beradaptasi dengan cepat dan menyelesaikan studinya sesuai ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes.
- c. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas lulusan Poltekkes Kemenkes dari putra-putri Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan yang dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional dan daerahnya melalui pemenuhan tenaga di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan, serta daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- d. Menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dan/atau Mahasiswa yang akan ditempatkan di daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan dan Daerah Bermasalah Kesehatan.

4. DASAR HUKUM

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- d. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
- e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan;
- j. Surat Keputusan Kepala Badan PPSPDMK No. HK.02.02/1/10434/2021 tentang Penunjukan 17 Poltekkes Kemenkes Penyelenggara Padinakes.

5. PENYELENGGARAAN PADINAKES

Institusi Penyelenggaran Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan berdasarkan SK Kepala Badan Nomor HK.02.02/I/01136/2020 tentang Penunjukan Politeknik Kementerian Kesehatan Penyelenggara Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan.

Jenis Pendidikan/program studi yang diselenggarakan dalam Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan bagi Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut :

- a. Diploma tiga sanitasi (5 orang) di Poltekkes Kemenkes Mamuju;
- b. Diploma tiga gizi (5 orang) di Poltekkes Kemenkes Mamuju;

Masa studi dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) semester. Perpanjangan masa studi dapat diberikan bagi peserta yang sakit dalam waktu lama dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang bekerja di Fasyankes milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Persyaratan peserta Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan terdiri dari persyaratan umum dan khusus.

- a. Persyaratan Umum

- 1) lulusan SMA atau sederajat yang diutamakan dari daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, serta daerah bermasalah kesehatan

- b. Persyaratan Khusus

- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, dan/atau kartu identitas lain;
- 2) surat keterangan sehat dari dokter di Fasyankes milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- 4) Surat Keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.
- 5) fotokopi ijazah SMA atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- 6) pas foto terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

- 7) surat izin orang tua/wali.
- 8) surat pernyataan kesediaan melaksanakan pendayagunaan yang ditandatangani peserta di atas materai.

6. TAHAPAN REKRUTMEN DAN SELEKSI

Proses Penerimaan dan Penetapan Calon peserta Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Proses Penerimaan calon peserta Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan melalui 3 tahapan seleksi yaitu “

- 1) Seleksi administrasi

Calon peserta melengkapi berkas persyaratan sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota tempat calon peserta tinggal dengan memperhatikan kuota yang telah ditetapkan dan juga mempertimbangkan keselarasan dan kebutuhan tenaga Kesehatan di daerah DTPK dan DBK. Calon peserta kemudian diseleksi berkas administrasinya oleh pengelola kab, provinsi dan Pusat. Berkas yang lolos akan di serahkan kepada pengelola Poltekkes Kemenkes.

- 2) Seleksi akademik

Seleksi Akademik dilakukan oleh Pengelola Poltekkes dengan menggunakan standar khusus dan calon peserta yang lolos akan mengikuti proses seleksi selanjutnya.

- 3) Seleksi wawancara dan Psikotes

Seleksi wawancara dilakukan oleh pengelola Poltekkes didampingi psikolog dan atau expert lain untuk melihat kesiapan mental dari calon peserta apabila ditempatkan di daerah DTPK dan DBK pasca pendidikan. Metode pelaksanaan psikotes dan wawancara pada seleksi calon peserta Padinakes adalah penilaian kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan secara luring, daring, atau hybrid (kombinasi

luring dan daring) untuk dapat menjangkau calon peserta mahasiswa baru 0 tahun yang berasal dari DTPK dan DBK.

b. Mekanisme Seleksi Calon Peserta dari SMU/Sederajat

- 1) Calon peserta mengisi formulir yang disediakan oleh panitia pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes atau dengan mengunduh melalui jaringan internet pada aplikasi e-PADINAKES
- 2) Formulir yang telah diisi dilengkapi dengan berkas persyaratan yang telah dilengkapi bersama dengan rekomendasi dari kepala sekolah dan dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota dan diserahkan ke panitia pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes dan atau diupload ke dalam aplikasi program afirmasi pendidikan tinggi tenaga kesehatan
- 3) Berkas pendaftaran di verifikasi oleh Pengelola Pusat bersama-sama dengan Pengelola Poltekkes Kemenkes untuk menentukan calon peserta yang lolos tahap seleksi selanjutnya
- 4) Daftar calon peserta yang berhak mengikuti seleksi akademik ditetapkan oleh panitia pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes
- 5) Seleksi akademik dan wawancara dilakukan di lokasi tertentu yang akan ditetapkan melalui rapat koordinasi antara pengelola pusat dan pengelola poltekkes kemenkes dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan ketersediaan sarana dan prasarana
- 6) Penetapan kelulusan ditetapkan melalui rapat koordinasi antara pengelola pusat, pengelola poltekkes kemenkes, psikolog/expert dan penetapannya dengan SK Direktur Poltekkes Kemenkes dan selanjutnya diterbitkan SK penerima bantuan biaya program afirmasi pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang ditandatangani oleh sekretariat jenderal atas nama menteri kesehatan

7. PENDAYAGUNAAN PASCA PENDIDIKAN

Peserta Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan setelah lulus dari program studinya diwajibkan mengikuti pendayagunaan pascapendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota asal peserta Padinakes. melalui mekanisme :

- a. pegawai negeri sipil;

- b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; atau
- c. peserta dalam penugasan khusus di Puskesmas dan Fasyankes lainnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hal kebutuhan Tenaga Kesehatan telah terpenuhi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota asal peserta Padinakes tidak dapat melaksanakan pendayagunaan pascapendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut melaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi asal peserta Padinakes.

Berdasarkan laporan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi asal peserta Padinakes melakukan pendayagunaan untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain dalam wilayah Pemerintah Daerah Provinsi tersebut. Pendayagunaan dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kategori daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan. Pendayagunaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota asal peserta Padinakes dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tujuan pendayagunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi asal peserta Padinakes tidak dapat mendayagunakan peserta Padinakes, Pemerintah Daerah Provinsi tersebut melaporkan kepada Pemerintah Pusat. Berdasarkan laporan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat mendayagunakan peserta Padinakes melalui penugasan khusus di Puskesmas dan Fasyankes lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. HAK DAN KEWAJIBAN

Peserta memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. HAK

- 1) Peserta mempunyai hak menerima bantuan biaya hidup, biaya referensi dan buku selama program Pendidikan sesuai kurikulum dan/atau sesuai sisa waktu program pendidikan lanjutan yang ditetapkan oleh masing-masing poltekkes kemenkes serta transport kedatangan dan pulang.

2) Cuti Akademik

Peserta mempunyai hak mendapatkan Cuti akademik yang diberikan kepada peserta yang sakit dengan waktu lama dan harus berdasarkan surat keterangan dari dokter yang bekerja di rumah sakit milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Cuti akademik diberikan paling banyak 1 (satu) kali selama masa pendidikan.

b. KEWAJIBAN

Peserta Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Peserta mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) menaati dan mengikuti semua ketentuan program pendidikan termasuk ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes;
- 2) melaksanakan pendayagunaan setelah selesai mengikuti pendidikan;
- 3) melaporkan pelaksanaan pendayagunaan secara berkala kepada tim pengelola pusat; dan
- 4) bagi peserta lulusan Padinakes yang mengikuti dan/atau lulus tes calon aparatur sipil negara di tempat penugasan khusus, wajib memberikan informasi kepada Kepala Badan melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

9. PEMBIAYAAN

1. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan Padinakes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Komponen dan Besaran Biaya

Komponen dan besaran biaya penyelenggaraan Padinakes yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan penyelenggaraan Padinakes yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat hanya dapat digunakan untuk membiayai komponen di luar komponen bantuan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Besaran biaya pendidikan diberikan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia. Pembiayaan perpanjangan masa studi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Biaya penyelenggaraan Padinakes yang diberikan kepada peserta Padinakes meliputi biaya hidup dan biaya operasional; buku dan referensi; dan biaya lain

3. Penghentian Pembiayaan

Pemberian bantuan biaya afirmasi dapat dihentikan apabila:

- 1) meninggal dunia;
- 2) telah lulus pendidikan;
- 3) terbukti peserta Padinakes tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan pendidikan;
- 4) tidak mencapai target Indeks Prestasi Semester (IPS) Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes selama 2 (dua) semester berturut-turut;
- 5) terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 6) Dalam hal kondisi tertentu, direktur Poltekkes Kemenkes penyelenggara Padinakes dapat memberikan rekomendasi penghentian peserta Padinakes kepada tim pengelola pusat

10. JADWAL

Rencana rekrutmen calon peserta Padinakes oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2022

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI TENAGA KESEHATAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Seleksi Administrasi tingkat Kab.	Dinas Kesehatan Prov	30 Mei s.d 7Juni 2022
2	Seleksi Administrasi tingkat Provinsi.	Dinas Kesehatan Prov	8 Mei s.d 10 Juni 2022
3	Penyampaian usulan calon peserta beasiswa Padinakes yang ditetapkan dengan surat Keputusan Dinas Kesehatan Provinsi ditujukan kepada Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan	Tim Pelaksana dan Pengelola Beasiswa Padinakes, Dinas Kesehatan Provinsi	11 Juni s.d 14 Juni 2022
4	Pendaftaran seleksi Akademik di Politeknik Kesehatan Kemenkes bagi calon peserta Tk. SMA /Sederajat sesuai usulan Dinkes Provinsi	Tim Pelaksana dan Politeknk Kesehatan Kemenkes	15 s.d 17 Juni 2022
5	Seleksi Akademik di Politeknik Kesehatan Kemenkes bagi calon peserta Tk. SMA /Sederajat sesuai usulan Dinkes Provinsi	Tim Pelaksana dan Politeknk Kesehatan Kemenkes	22 s.d 24 Juni 2022
6	Penetapan hasil Seleksi Akademik	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	29 Juni 2022
7	Mulai perkuliahan	Institusi Politeknik Kesehatan kemenkes Penyelenggara	sesuai Institusi

10. PENUTUP

Petunjuk teknis ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan, diharapkan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan dapat dilaksanakan lebih tertata dengan memperhatikan segi efisiensi dan efektivitas proses pelaksanaan guna pencapaian hasil yang optimal.

Pemahaman terhadap petunjuk teknis ini serta keterlibatan para pelaksana serta pihak terkait, menjadi kunci utama keberhasilan dalam pengembangan program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan. Sehingga diharapkan jajaran pihak yang terkait dapat memberikan kontribusi dalam operasional penyelenggara.